

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari suatu pemecahan permasalahan atau isu yang ada di dalam masyarakat. Untuk menjawab suatu isu tersebut dibutuhkan metode yang merujuk pada cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Dari kebanyakan metode penelitian yang ada, hendaknya metode penelitian dapat menjelaskan jenis dan sumber data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian, cara apa yang digunakan untuk memperoleh data, serta cara kita sebagai peneliti untuk menyajikan atau untuk menjawab masalah penelitian.¹

Merujuk dari kata “metode penelitian” terdapat dua kata yang sekiranya masing-masing memiliki makna yang berbeda dan jika dilihat dari beberapa sumber maka arti dari keduanya berbeda walaupun pada dasarnya memiliki makna yang sama.

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,

¹ Supramono, MBA dan Intiyas Utami, 2004, *Desain Proposal Penelitian Studi Akuntansi dan Keuangan*, Salatiga, Andi Yogyakarta, hlm. 51.

- b. Suatu tektik yang sifatnya umum bagi ilmu pengetahuan,
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu tujuan yang umum dari penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah, maka dari itu langkah-langkah yang ditempuh dari suatu penelitian harus relevan dengan masalah yang sudah peneliti rumuskan.³

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan; sedangkan kata penyelidikan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengusutan; dan kata menyelidiki adalah memeriksa secara teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah secara bersungguh-sungguh.⁴

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris *research*. Selain itu ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai riset. *Research* sendiri berasal dari kata *re* yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian, arti dari *research* atau riset adalah “mencari kembali”

Menurut kamus *Webster's New Internasional*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dalam mencari sebuah fakta dan prinsip-prinsip. Menurut ilmuwan Hillway

² Suerjono Soekanto, 1981, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 5.

³ Hadari Nawawi, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Pontianak, Gajah Mada University Press, hlm. 61.

⁴ Irawan Soehartono, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 1.

penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga didapatkan pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.⁵

Setelah melihat pengertian dari metode dan penelitian yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah karya yang disusun dari bagaimana peneliti menetapkan masalah pada penelitiannya, premis, hipotesis, tujuan, kegunaan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan bagaimana cara menarik kesimpulan yang bertujuan untuk memperbaiki prosedur dan kriteria baku dalam penelitian ilmiah.⁶

A. Tipe Penelitian

Apabila kita membicarakan tentang macam-macam penelitian, maka hal itu tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Ilmu pengetahuan yang ada memiliki identitasnya sendiri-sendiri. Sehingga metode penelitian yang digunakan selalu mengacu pada induk ilmu pengetahuannya. Begitu juga metode penelitian dalam ilmu hukum dimana terdapat ciri-ciri yang membedakannya dengan ilmu yang lain. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁷

⁵ Nazir Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, hlm. 12.

⁶ Suharto Ign, *et al*, 2003, *Perekayasa Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi, hlm. 96.

⁷ Ronny Hanitjo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia, hlm. 9.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggungjawab kontraktor terhadap pemberi tugas. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam:

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- c. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum
- e. Penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal⁸

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana para pihak dalam menjalankan pekerjaan di bidang konstruksi patuh pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dibuat oleh para pihak itu sendiri (kajian yuridis). Maka dari itu hal tersebut dapat ditemukan mengkaji data sekunder dan mewawancarai beberapa pihak yang sekiranya memiliki pengetahuan tentang tema yang diangkat dalam skripsi.

⁸ *Ibid*, hlm. 12.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah cara yang dilakukan agar mendapatkan informasi berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Di sumber lain menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah tipe penelitian dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang terjadi. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁹

C. Bahan Hukum

Untuk memenuhi informasi dari penelitian ini maka bahan hukum yang akan digunakan adalah data sekunder. Dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, SH, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

putusan-putusan hakim. Maka dari pada itu bahan hukum primer disebut bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁰

Untuk itu ada beberapa peraturan yang menjadi acuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Hukum Bangunan.
- d. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- g. Peraturan Prsiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Prsiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.¹¹ Bahan hukum sekunder juga memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait
- b. Makalah
- c. Jurnal
- d. Majalah

D. Tempat Pengambilan Data

1. Bahan hukum baik primer dan sekunder dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti:
 - a. Berbagai perpustakaan yang ada di daerah penelitian
 - b. Departemen atau industri terkait
 - c. Media cetak dan media internet

¹¹ *Ibid*, hlm. 142.

2. Cara pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan akan melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah terkait dengan isu penelitian. Kemudian menggali informasi dengan beberapa kontraktor dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penelitian yakni:

- a. General Manager PT. Mitra Alam Sarana Sejahtera
- b. Kepala Perencana PT. Sarwana Inspirasi Konstruksi

Menggali informasi ini dilakukan dengan cara wawancara atau interviu. Dimana maksud dari interviu ini adalah mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interviui dipergunakan untuk menghumpun data sosial, terutama untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan cita-cita seseorang. Oleh karena itu interviu dalam penelitian ini digunakan sebagai alat pelengkap serta sebagai alat pengukur dan pembanding.

Intervie sebagai alat pelengkap maksudnya bilamana informasi-informasi pokok sebagai data penelitian telah diungkap, akan tetapi diantaranya masih belum disempurnakan maka dapat digunakan interviu sebagai alat pelengkap. Dengan kata lain interviu akan menjadi alat pelengkap apabila dipergunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh dari alat pengumpulan data utama.

Sedangkan interviu sebagai alat pengukur atau pembanding adalah interviu digunakan untuk mengecek atau menguji kebenaran, ketelitian dan ketepatan data yang telah diperoleh dengan mempergunakan alat lain. Dengan demikian data yang didapat melalui interviu dipergunakan sebagai pengukur atau pembanding bagi data yang telah dihimpun melalui alat pengumpul data lain sebagai alat utama dalam memecahkan suatu masalah.¹²

E. Teknik Pengelolaan Data

Didalam penelitian kali ini peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari segi penyusunan secara teknik, akan tetapi yang ditelaah adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Yang pertama harus dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dilakukan sebuah analisa, dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang lazimnya mencakup:

1. Subjek hukum
2. Hak dan kewajiban
3. Peristiwa hukum
4. Hubungna hukum
5. Objek hukum

¹² Hadari Nawawi, *Op. Cit.* Hlm. 111.

Analisa hanya dilakukan terhadap Pasal-Pasal yang isinya merupakan kaidah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan Pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kontraktor, ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.¹³

Bahan hukum dan bahan non hukum yang di peroleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Maksudnya yaitu data-data umum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pengaturan tanggung jawab kontraktor terhadap perjanjian pembangunan yang telah diperjanjikan dengan pemberi tugas.

¹³ Hadari Nawawi, *Op.Cit.* hlm. 5.